

ABSTRAK

Robiyah. *Disparitas Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Nomor 0051/Pdt.G/2017/Pta.Bdg Tentang Nafkah Anak.*

Penelitian ini dilatar belakangi adanya disparitas putusan antara putusan PA Bandung dan Putusan PTA Bandung yang memeriksa perkara gugatan hadhanah disertai dengan gugatan nafkah anak. Gugatan hadhanah tersebut dikabulkan tetapi gugatan nafkah anak tidak diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung. Kemudian Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan permohonan hadhanah yang diajukan oleh Tergugat tidak dikabulkan dan amarnya menguatkan putusan pertama oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tetapi gugatan nafkah anak dikabulkan dan dibebankan kepada Tergugat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim, landasan hukum hakim, dan metode penemuan hukum hakim dalam putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang Gugatan Hadhanah.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa putusan pengadilan memiliki dimensi ganda yaitu putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang konkrit serta merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum oleh hakim. Dalam proses pengambilan keputusannya, hakim memiliki kewajiban menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analisis*) terhadap putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.Badg dan Nomor 0051/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan terjadi antara putusan PA Bandung dan putusan PTA Bandung dilatarbelakangi oleh perbedaan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama mempertimbangkan mengenai gugatan nafkah anak yang diajukan Penggugat hanya berbentuk *constitutif* dan tidak *condemnatur*, adapun majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama bahwa walaupun petitum tersebut bersifat *constitutif* bisa diabaikan karena dalam gugatannya telah mencantumkan kepada majelis hakim untuk memohon putusan yang seadil-adilnya. Landasan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Putusan Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003 “Kelalaian seorang ayah yang tidak memberi nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat”, sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam. Metode penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bandung yaitu langsung menerapkan hukum, tidak menafsirkan atau mengkontruksi. Sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sistematis.